



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 56 TAHUN 2023
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DAN HARGA SATUAN POKOK
KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan meningkat efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas pelaksanaan kegiatan;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti dan mengakomodir beberapa usulan penyesuaian beberapa usulan penyesuaian tentang Standar Harga Satuan dan Harga Satuan Pokok Kegiatan dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan dan Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2024;
 - c. bahwa untuk memberikan arahan dalam melaksanakan kegiatan serta untuk menjamin kepastian hukum bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu melakukan perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan dan Harga Satuan Pokok Kegiatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan dan Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Berita Negara Tahun 2023 Tahun 112);
5. Peraturan Menteri Dalam Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan dan Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 56 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Solok Tahun 2023 Nomor 56) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran I Standar Biaya Umum, pada :
 - a. 10.1 Honorarium Tim pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

- b. 10.2 Honorarium Tim pelaksana Kegiatan yang ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah.
- c. 12 Honorarium Penyuluh dan Pendamping.
- d. 14 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website.
- e. 18 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- f. 20 Perjalanan Dinas Dalam Kota
- g. 24 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan.
- h. 26 Belanja Pakaian KDH dan WKDH.
- i. 32 Belanja Pakaian Adat Daerah.
- j. 40 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan.
- k. 41 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium.
- l. 43 Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
- m. 46 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial.
- n. 50 Belanja Jasa Tenaga Administrasi.
- o. 53 Belanja Jasa Tenaga Ahli.
- p. 57 Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO.
- q. 64 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi.
- r. 65 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Adat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga.
- s. 66 Belanja Jasa Kalibrasi.
- t. 75 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan.
- u. 77 Belanja Penambahan Daya.
- v. 87 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN.
- w. 89.1 Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS.
- x. 101 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use).
- y. 105 Belanja Sewa Peralatan Jaringan.
- z. 106 Belanja Sewa Peralatan Olahraga Lainnya.
- aa. 107 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor.
- bb. 110 Belanja Sewa Bangunan Parkir.
- cc. 117 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah.
- dd. 128 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus.
- ee. 133 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan.
- ff. 139 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame.
- gg. 147.1 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tentu (PBJT).
- hh. 151 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Datar-Loader.
- ii. 152 Belanja Pemeliharaan Alat Besar - Alat Besar Darat – Alat - Alat Besar Darat Lainnya.
- jj. 156 Belanja Pemeliharaan Alat Besar - Alat Bantu - Alat Bantu Lainnya.
- kk. 158 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan – Alat Angkutan Darat – Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang.
- ll. 162 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor.
- mm. 163 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-alat Kantor-Mesin Ketik.
- nn. 167 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat

- oo. 183 Kantor-Alat Kantor Lainnya.
BelanjaPemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-
Jaringan Air Minum Lainnya.
- pp. 184 Belanja Pemeliharaan Jaringan Listrik-Jaringan Listrik
Lainnya.
- qq. 185 Belanja Hadiah yang bersifat Perlombaan.
- rr. 190 Belanja Jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak
Lainnya.
- ss. 191 Belanja Jasa yang diberikan kepada masyarakat.
Diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota
ini.
2. Ketentuan Lampiran II Standar Satuan Harga diubah sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
 3. Ketentuan Lampiran III Harga Satuan Pokok Kegiatan diubah sehingga
menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok
Pada tanggal 26 Juli 2024

WALI KOTA SOLOK,

dot.

ZUL ELFIAN UMAR

Diundangkan di Solok
Pada tanggal 26 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK

SYAIFUL.A

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2024 NOMOR 9